

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
PIDANA PELANGGARAN EKSPOR PASIR LAUT DI
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI PUTUSAN
PN. TANJUNGKARANG NO. 267/PID.SUS/2019/PN TJK)**

TESIS



Oleh:

ABDUL ROZZAQ

NIM : 20302300269

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
PIDANA PELANGGARAN EKSPOR PASIR LAUT DI
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI PUTUSAN
PN. TANJUNGKARANG NO. 267/PID.SUS/2019/PN TJK)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ABDUL ROZZAQ

NIM : 20302300269

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
PIDANA PELANGGARAN EKSPOR PASIR LAUT DI
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI PUTUSAN
PN. TANJUNGKARANG NO. 267/PID.SUS/2019/PN TJK)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ABDUL ROZZAQ**

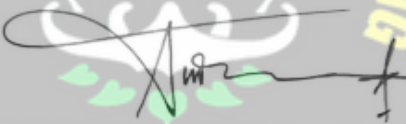
NIM : 20302300269

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
PIDANA PELANGGARAN EKSPOR PASIR LAUT DI
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI PUTUSAN
PN. TANJUNGPINANG NO. 267/PID.SUS/2019/PN TJK)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

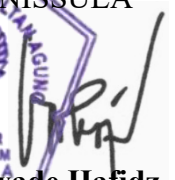

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,


Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL ROZZAQ
NIM : 20302300269

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PELANGGARAN EKSPOR PASIR LAUT DI INDONESIA BERBASIS
NILAI Keadilan (STUDI PUTUSAN PN. TANJUNGPURA NO.
267/PID.SUS/2019/PN TJK)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ABDUL ROZZAQ)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ABDUL ROZZAQ
NIM	: 20302300269
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

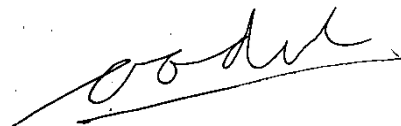
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PELANGGARAN EKSPOR PASIR LAUT DI INDONESIA BERBASIS
NILAI KEADILAN (STUDI PUTUSAN PN. TANJUNGKARANG NO.
267/PID.SUS/2019/PN TJK)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ABDUL ROZZAQ)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'allaikum wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan (Studi Putusan PN. Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/PN Tjk)”

Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :

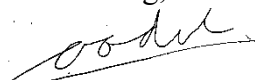
1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Andi Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan

tesis ini.

5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ayahanda Setiadi S.H. M.H Ibunda Sri Lestari S.H M.H dan Kakak tercinta Dickyr Kresnadi Rahmanto yang selalu mendoakan penulis agar menjadi anak yang sholeh, sukses dunia dan akhirat, berguna bagi Negara Indonesia dan tak henti-hentinya memberikan nasihat dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya tanpa henti penulis bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas kehendak-Nya skripsi ini dapat diselesaikan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya.Amin

Semarang, 2025


ABDUL ROZZAQ
20302300269

ABSTRAK

Pelanggaran ekspor pasir laut di Indonesia merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang berdampak luas terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan keadilan sosial masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ekspor pasir laut di Indonesia berbasis nilai keadilan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya dan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ekspor pasir laut di Indonesia berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data menggunakan jenis data kualitatif, sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ekspor pasir laut di Indonesia masih lemah secara substantif. Hal ini tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Tjk, di mana terdakwa terbukti melakukan ekspor pasir laut secara ilegal tanpa izin yang sah, namun hanya dijatuhi hukuman ringan tanpa mempertimbangkan besarnya kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Putusan ini tidak mencerminkan penerapan prinsip *polluter pays* dan keadilan antargenerasi sebagaimana diamanatkan dalam Teori Hukum Lingkungan Philippe Sands. Selain itu, ketidaktegasan dalam pemidanaan memperlihatkan kegagalan sistem hukum dalam mewujudkan keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat pesisir yang terdampak. Dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls, kondisi ini menunjukkan ketimpangan distribusi beban dan manfaat hukum yang seharusnya melindungi kelompok paling rentan. Oleh karena itu, putusan tersebut mencerminkan pendekatan legalistik semata dan belum mencapai keadilan substantif yang ideal dalam konteks perlindungan sumber daya alam.

Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pelanggaran, Ekspor Pasir Laut.

ABSTRACT

Violation of the export of sea sand in Indonesia is a form of environmental crime that has a broad impact on the sustainability of the marine ecosystem and social justice of coastal communities. This research aims to analyze criminal law enforcement against violations of sea sand exports in Indonesia based on the value of justice, identify factors that influence it and obstacles and solutions in criminal law enforcement against violations of sea sand exports in Indonesia based on the value of justice.

This research method uses normative legal research. The approach used is a statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). the type of data uses qualitative data, the data source uses secondary data. The method of data collection is through literature study, while data analysis is carried out descriptively analysis.

The results showed that criminal law enforcement against sea sand export violations in Indonesia is still substantively weak. This is illustrated in the Tanjungkarang District Court Decision Number 267/Pid.Sus/2019/PN Tjk, where the defendant was proven to have illegally exported sea sand without a valid permit, but was only given a light sentence without considering the amount of ecological damage caused. This decision does not reflect the application of the polluter pays principle and intergenerational justice as mandated in Philippe Sands' Environmental Law Theory. In addition, the lack of firmness in sentencing shows the failure of the legal system in realizing ecological and social justice for affected coastal communities. From the perspective of John Rawls' Theory of Justice, this condition shows an imbalance in the distribution of legal burdens and benefits that should protect the most vulnerable groups. Therefore, the decision reflects a purely legalistic approach and has not achieved ideal substantive justice in the context of natural resource protection.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Violations, Sea Sand Export.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teoritis.....	17
1. Teori Keadilan	17
2. Teori Sistem Hukum	21
3. Teori Penegakan Hukum.....	28
G. Metode Penelitian.....	32
1. Metode Pendekatan	33

2. Spesifikasi Penelitian	33
3. Jenis dan Sumber Data	34
4. Metode Pengumpulan Data	35
5. Metode Analisis Data	36
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis	39
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	40
C. Tinjauan Umum Pelanggaran Ekspor Pasir Laut.....	55
D. Tinjauan Umum Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.....	69
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	74
C. Hambatan dan Solusi dalam Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	78
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang dikelilingi laut dan perairan pesisir yang luas. Kekayaan alam Indonesia yang terkandung di wilayah pesisir dan laut menjadi bagian penting dalam menunjang pembangunan nasional.¹ Salah satu potensi sumber daya alam yang menjadi perhatian adalah hasil sedimentasi laut berupa pasir laut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, hasil sedimentasi laut merupakan sedimen alami yang terbentuk melalui proses pelapukan dan erosi serta terdistribusi oleh dinamika oceanografi yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah gangguan ekosistem dan pelayaran.² Material ini dapat berupa pasir laut dan lumpur yang penggunaannya diatur secara ketat untuk reklamasi, infrastruktur, dan bahkan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang mencapai dua pertiga dari keseluruhan wilayah nasional. Keberadaan wilayah pesisir dan laut menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar, salah satunya adalah hasil sedimentasi laut seperti pasir laut dan lumpur laut. Dalam konteks pembangunan nasional, pemanfaatan hasil sedimentasi

¹ T.M. Hasibuan, "Keadilan Ekologis dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 2, 2020.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

laut menjadi salah satu komoditas penting yang digunakan dalam proyek reklamasi, pembangunan infrastruktur, dan bahkan sebagai bahan ekspor. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, khususnya Pasal 9 ayat (2), memberikan dasar hukum bagi penggunaan hasil sedimentasi laut, termasuk untuk ekspor, selama kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³ Namun, potensi sumber daya alam tersebut juga menjadi sumber konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pasir laut telah menjadi komoditas yang sangat strategis, terutama dalam proyek-proyek reklamasi di negara tetangga seperti Singapura.

Pemanfaatan pasir laut sebagai komoditas ekspor menimbulkan persoalan lingkungan yang serius. Aktivitas penambangan pasir laut yang tidak terkendali telah menimbulkan kerusakan ekologis seperti abrasi pantai, hilangnya terumbu karang, dan perubahan arus laut yang mengancam kehidupan masyarakat pesisir dan keberlangsungan ekosistem laut. Pada dekade 1990–2000, Indonesia menjadi pemasok utama pasir laut untuk proyek reklamasi negara tetangga seperti Singapura. Namun, kegiatan ekspor yang dilakukan secara besar-besaran menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.⁴

Pemerintah Indonesia merespons permasalahan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

⁴ Giyarsih, S. R. (2017). Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Laut di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, Universitas Gadjah Mada, 3(2), hlm. 145–160

Tahun 2003 yang secara tegas melarang ekspor pasir laut. Pelarangan ini bertujuan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan melindungi wilayah kedaulatan negara, termasuk pulau-pulau kecil di wilayah terluar. Kebijakan ini sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.⁵

Kendati pelarangan ekspor telah diberlakukan, praktik ekspor ilegal pasir laut tetap berlangsung di berbagai daerah. Pelanggaran hukum ini melibatkan pemalsuan dokumen, penyuapan aparat, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa izin resmi. Keadaan ini menggambarkan ketimpangan antara peraturan hukum ideal dan praktik nyata di lapangan, di mana regulasi hukum tidak selalu diimplementasikan secara konsisten di lapangan.⁶

Salah satu contoh konkret dari ketimpangan tersebut dapat dilihat pada perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/PN Tjk. Terdakwa dalam perkara ini merupakan Direktur Utama perusahaan yang melakukan ekspor pasir laut ke Singapura tanpa memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Meskipun dijatuhi hukuman pidana, putusan tersebut menuai kritik karena dianggap tidak memberikan efek jera serta tidak mencerminkan keadilan substantif terutama bagi lingkungan

⁵ Haris, S. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keadilan Ekologis*. Jakarta: Prenada Media.

⁶ Erwiningsih, E. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan dan Problem Gap Das Sollen dan Das Sein. *Jurnal Yustisia*, 8(1), hlm. 35–47.

dan masyarakat pesisir.⁷

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku ekspor ilegal pasir laut cenderung masih berpijak pada pendekatan legal-formalistik. Proses hukum lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur formil pidana tanpa mempertimbangkan kerusakan ekologis yang timbul akibat kejahatan tersebut. Paradigma ini tidak sejalan dengan prinsip *ecological justice*, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan sebagai entitas yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang.⁸

Pendekatan keadilan ekologis menuntut sistem hukum untuk memposisikan lingkungan sebagai subjek yang harus dilindungi secara setara dengan manusia. Konsep ini berakar dari prinsip *intergenerational justice* yang menjamin bahwa generasi masa depan memiliki hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, eksploitasi pasir laut yang berdampak buruk terhadap lingkungan bukan hanya menjadi pelanggaran terhadap hukum administrasi atau pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi generasi mendatang.⁹

Pembukaan kembali ekspor pasir laut melalui PP No. 26 Tahun 2023 menjadi kontroversi di kalangan akademisi, pemerhati lingkungan, dan masyarakat sipil. Banyak pihak menganggap kebijakan ini sebagai langkah mundur dalam perlindungan lingkungan karena belum adanya sistem

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/PN Tjk.

⁸ Lubis, A. M. (2021). Ekologi dan Hukum: Telaah Kritis terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 13(1), hlm. 27–39

⁹ Wijaya, A. (2020). Intergenerational Justice dalam Konstitusi: Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), hlm. 519–540.

pengawasan, audit lingkungan, serta sanksi yang kuat terhadap pelanggaran eksplorasi sumber daya laut. Ketidakhadiran evaluasi risiko ekologis secara menyeluruh menyebabkan regulasi ini berpotensi mengulangi kesalahan masa lalu yang merugikan negara dan rakyat.¹⁰

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketika eksploitasi sumber daya dilakukan secara eksploitatif dan tanpa prinsip kehati-hatian, maka negara telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana lingkungan bukan sekadar sebagai sarana represif, tetapi juga instrumen perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial ekologis.¹¹

Dari uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan (Studi Putusan Pn. Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/Pn Tjk)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan ?
3. Apa saja Hambatan-hambatan dan Solusi dalam Terhadap Penegakan

¹⁰ Satria, A., & Prasetyo, E. (2023). Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Tinjauan Lingkungan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 5(2), hlm. 211–229.

¹¹ Wahyudi, T. (2022). *Hukum Pidana Lingkungan: Konsep, Prinsip, dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan dan Solusi dalam Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan wawasan pengetahuan tentang Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan (Studi Putusan Pn. Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/Pn Tjk).
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan (Studi Putusan Pn. Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/Pn Tjk).

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan (Studi Putusan Pn. Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/Pn Tjk) serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹² Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara

¹² Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hlm, 15.

jasas.¹³ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk menelaah persoalan hukum dengan cara meninjau norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun pendapat para ahli hukum (doktrin). Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipahami secara semata-mata tekstual, melainkan sebagai suatu sistem norma yang harus dikaji secara sistematis, logis, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, analisis yuridis sangat penting dalam menjelaskan, mengkritisi, dan mengevaluasi penerapan hukum terhadap suatu peristiwa konkret, seperti pelanggaran ekspor pasir laut yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Menurut Sudikno Mertokusumo, analisis yuridis merupakan bagian dari pendekatan normatif yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara peristiwa hukum dengan aturan hukum yang berlaku serta menelusuri bagaimana aturan hukum itu semestinya diterapkan secara benar dan adil.¹⁴ Analisis yuridis tidak hanya bersifat deskriptif terhadap aturan hukum, tetapi juga preskriptif, yakni memberi rekomendasi bagaimana hukum seharusnya ditegakkan. Menurut Maria Farida Indrati, analisis yuridis juga mencakup interpretasi terhadap ketentuan hukum secara sistematis dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 67–68.

gramatikal, serta menelaah hubungan antar norma yang berlaku dalam sistem hukum nasional.¹⁵ Ini termasuk mengkaji konsistensi antara undang-undang sektoral seperti UU Lingkungan Hidup, UU Kelautan, dan UU Kepabeanan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik peradilan.

Dalam praktiknya, analisis yuridis dalam penelitian hukum pidana lingkungan seperti ekspor pasir laut ilegal juga melibatkan studi terhadap putusan pengadilan. Dengan menganalisis yurisprudensi, peneliti dapat menilai sejauh mana hakim menerapkan prinsip hukum yang ada secara konsisten, serta apakah putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak terjebak pada keformalan prosedural, melainkan harus mampu menjadi alat untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan sosial.¹⁶ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, analisis yuridis digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum pidana yang berlaku terhadap pelanggaran ekspor pasir laut, termasuk bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan, serta untuk mengevaluasi putusan pengadilan yang menangani kasus tersebut. Dengan demikian, pendekatan yuridis dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial dan sejauh mana hukum dapat menjadi instrumen perlindungan lingkungan serta keadilan ekologis bagi masyarakat

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 151–154.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 83–85.

terdampak.

2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan proses integral dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin bahwa norma-norma hukum yang dilanggar ditegakkan melalui mekanisme formal negara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penegakan hukum pidana tidak hanya mencakup dimensi hukum formal semata, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, karena menyangkut keadilan, keamanan publik, dan kepastian hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum harus dilihat dalam kerangka sosiologis, yaitu sebagai aktivitas manusia dalam masyarakat yang tidak lepas dari konteks sosial dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum bukan sekadar penerapan norma, tetapi juga menyangkut misi moral dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.¹⁷ Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak cukup hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi harus pula memahami nilai-nilai substantif yang terkandung dalam hukum itu sendiri.

Penegakan hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup, khususnya terkait pelanggaran ekspor pasir laut, menjadi penting karena menyangkut perlindungan terhadap sumber daya alam yang bersifat terbatas dan tidak terbarukan. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yakni alat terakhir yang digunakan negara untuk

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 4–6.

memaksa ketaatan hukum apabila instrumen hukum lainnya tidak efektif. Namun, dalam kasus-kasus lingkungan, sering kali hukum pidana justru menjadi satu-satunya alat yang bisa menimbulkan efek jera jika sanksi administratif dan perdata tidak dijalankan secara tegas.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana mencerminkan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat dan harus mampu menjawab tantangan perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks, termasuk kejahatan lingkungan yang bersifat terorganisir dan lintas negara.¹⁸ Oleh sebab itu, penegakan hukum pidana tidak boleh hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus proaktif dan preventif, termasuk melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang progresif.

Penegakan hukum pidana pelanggaran ekspor pasir laut mencakup upaya negara melalui aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam memberikan respons pidana terhadap tindakan ekspor yang melanggar hukum. Penegakan hukum yang baik harus menjamin adanya proses hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik dan lingkungan. Jika pelaku hanya dikenai sanksi ringan, atau jika proses hukum berhenti di tahap administratif, maka dapat dikatakan bahwa hukum tidak berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan hanya sebagai formalitas belaka.

Asikin Zainal menyatakan bahwa penegakan hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana rekonstruksi sosial, di mana hukum tidak hanya

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 24–25.

menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian masyarakat dan memperbaiki sistem sosial yang terganggu akibat suatu kejahatan.¹⁹ Oleh karena itu, dalam kasus pelanggaran lingkungan, penerapan sanksi pidana harus disertai dengan mekanisme pemulihan ekologis dan pemberdayaan masyarakat terdampak agar keadilan yang diwujudkan bersifat menyeluruh.

3. Pengertian Pelanggaran Ekspor Pasir Laut

Pelanggaran ekspor pasir laut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam aktivitas ekspor sumber daya alam berupa pasir laut tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, pelanggaran ini mencakup ekspor tanpa izin resmi, melebihi batas kuota yang diizinkan, penggunaan wilayah penambangan yang dilarang, serta tidak dipenuhinya kewajiban administratif seperti dokumen lingkungan hidup dan dokumen kepabeanan. Pelanggaran terhadap ketentuan ekspor pasir laut bukan hanya melanggar ketertiban hukum administratif, tetapi juga membawa konsekuensi pidana dan ekologis, terutama ketika aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem laut dan pesisir.²⁰

Menurut Huala Adolf, ekspor merupakan kegiatan perdagangan lintas negara yang wajib tunduk pada ketentuan hukum internasional maupun peraturan nasional terkait kepabeanan, perdagangan, dan

¹⁹ Asikin Zainal, "Penegakan Hukum Pidana dan Rekonstruksi Sosial," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2017, hlm. 122–134.

²⁰ Satria, Arif. *Ekologi Politik dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

perlindungan lingkungan.²¹ Dalam konteks pasir laut, Indonesia telah menetapkan sejumlah larangan dan pembatasan ekspor melalui berbagai regulasi, seperti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut, yang dikeluarkan untuk merespons kerusakan lingkungan yang masif akibat eksploitasi berlebihan pasir laut untuk keperluan reklamasi di luar negeri, terutama Singapura.

Pelanggaran ekspor pasir laut juga erat kaitannya dengan aspek pidana lingkungan. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kerusakan terhadap lingkungan dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menurut sudut pandang pidana, pelanggaran ekspor pasir laut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap lingkungan (*environmental crime*) yang bersifat serius karena merusak fungsi ekologis laut dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Menurut Rachmadi Usman, kejahatan lingkungan adalah bentuk kejahatan

²¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 223–225.

kontemporer yang memerlukan penanganan khusus karena pelakunya sering melibatkan jaringan terorganisir dan memiliki akses terhadap kekuasaan politik dan ekonomi.²² Oleh karena itu, pendekatan terhadap pelanggaran ekspor pasir laut tidak dapat hanya berbasis pada sanksi administratif, tetapi harus diarahkan pada pendekatan penal yang bertujuan menimbulkan efek jera.

Penelitian ini memaknai pelanggaran ekspor pasir laut sebagai bentuk tindakan melawan hukum yang bukan hanya berdampak pada pelanggaran norma hukum formal, tetapi juga memiliki dimensi ekologis yang luas. Ekosistem laut yang rusak akibat pengambilan pasir secara ilegal membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih, dan bahkan beberapa kerusakan bersifat permanen. Oleh karena itu, pelanggaran ini tidak hanya mencederai hukum positif, tetapi juga nilai-nilai moral dan tanggung jawab antargenerasi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

4. Pengertian Nilai Keadilan

Nilai keadilan dalam konteks penelitian hukum pidana terhadap pelanggaran ekspor pasir laut tidak semata-mata dimaknai sebagai keadilan prosedural, yang terbatas pada ketepatan penerapan hukum positif secara formal. Penelitian ini memaknai keadilan secara substantif, yaitu sebagai kondisi ideal di mana hukum tidak hanya memenuhi aturan, tetapi juga mewujudkan perlindungan yang nyata terhadap hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Keadilan substantif merupakan bentuk keadilan

²² Rachmadi Usman, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 167–168.

yang mengedepankan nilai-nilai etis, ekologis, dan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Menurut pandangan John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial, dan keadilan substantif mewajibkan distribusi hak dan kewajiban yang adil, serta perlindungan terhadap mereka yang paling rentan dalam masyarakat.²³ Dalam hal ini, masyarakat pesisir dan ekosistem laut merupakan kelompok yang rentan dan sering kali terpinggirkan dalam proses penegakan hukum maupun pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menempatkan kepentingan ekologis dan sosial sebagai pusat perhatian, bukan hanya kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Keadilan substantif mencakup keadilan ekologis (*ecological justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan antar generasi (*intergenerational justice*). Prinsip ini mengharuskan hukum untuk berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kepada pelaku ekonomi atau kepentingan investasi.²⁴

Konsep keadilan ekologis (*ecological justice*) menekankan bahwa alam bukan hanya objek yang dieksploitasi, tetapi subjek yang memiliki hak untuk dijaga keberlanjutannya. Menurut Stone dan Bosselmann, prinsip keadilan ekologis mengharuskan hukum melindungi hak-hak lingkungan,

²³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 136.

²⁴ Kurniawan, R. (2022). "Rekonseptualisasi Keadilan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Lingkungan". *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 7 No. 1, hlm. 55–68.

baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang.²⁵ Dalam hal ini, pelanggaran ekspor pasir laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan ekologis karena merampas hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.

Keadilan sosial (*social justice*) dalam konteks ini mengacu pada perlindungan terhadap masyarakat lokal, khususnya masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada kelestarian laut. Ketika aktivitas ekspor pasir laut merusak wilayah tangkap ikan, mengurangi pendapatan nelayan, dan mempercepat abrasi, maka terjadi ketimpangan sosial yang merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Hukum yang berpihak kepada investasi dan pelaku ekonomi besar tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat kecil tidak dapat dikatakan adil.

Selain itu, keadilan antar generasi (*intergenerational justice*) juga merupakan nilai yang penting dalam kajian ini. Prinsip ini menuntut agar kebijakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi yang akan datang. Eksploitasi berlebihan terhadap pasir laut tanpa memperhatikan keberlanjutan akan menciptakan beban ekologis bagi generasi mendatang, yang harus menanggung dampak kerusakan yang mereka tidak sebabkan. Hal ini sejalan dengan prinsip *sustainable development* yang menuntut agar kebutuhan masa kini dipenuhi

²⁵ Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, (Farnham: Ashgate Publishing, 2008), hlm. 108–115.

tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.²⁶

Oleh karena itu, nilai keadilan dalam konteks hukum pidana lingkungan harus dimaknai secara luas dan mendalam, tidak terbatas pada tercapainya *due process of law*, tetapi harus menyentuh pada tujuan hukum itu sendiri: melindungi kehidupan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam sistem hukum yang adil, sanksi pidana terhadap pelanggar lingkungan bukan hanya ditujukan untuk menghukum, melainkan juga untuk memulihkan, mendidik, dan mencegah terulangnya kerusakan yang lebih luas.

F. Kerangka Teoritis

Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.²⁷

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang

²⁶ Edith Brown Weiss, "In Fairness to Future Generations," *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, Vol. 25 No. 3, 1983, hlm. 6–40.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁸

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁹

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut.³⁰

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil.

Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu

²⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

²⁹ *Ibid*, hlm. 86

³⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:³¹

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling

³¹ Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 25 Juli 2025.

besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Gunawan Setiardi mendefinisikan keadilan adalah dalam arti subjektif suatu kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.³² John Raws mengatakan sebuah masyarakat dikatakan baik apabila didasarkan pada dua prinsip yaitu *Fairness* yang menjamin semua anggota apa pun kepercayaan dan nilai-nilainya, kebebasan semaksimal mungkin dan *veil ignorance*, yang hanya membenarkan ketidaksamaan sosial dan ekonomi apabila ketidaksamaan itu dilihat dalam jangka panjang justru menguntungkan mereka yang kurang beruntung.³³ Sejalan dengan pandangan konsep keadilan

³² Suteki, 2010, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air*, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm 17-20.

³³ *Ibid*, hlm 20.

John Rawls, hukum progresif memandang bahwa hukum dan institusi harus mencapai pada pencapaian keadilan yang substantif, betapapun efisien dan rapinya hukum, harus direformasi atau dihapus jika hukum tersebut tidak adil.

John Rawls, memberi gambaran tentang keadilan sebagai *fairness* yaitu menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level yang lebih tinggi, keadilan sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial yang di analogikan sebagai kebenaran dalam sistem pemikiran yaitu suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak/direvisi jika ia tidak benar, demikian pula dengan hukum dan institusi, betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan (*rule breaking*).

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁴

2. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-

³⁴ *Ibid*, hlm. 87.

macam bagian".¹⁴ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.³⁵ Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.³⁶

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*system are complexes of element standing in interaction*). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.³⁷

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang

³⁵ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 71.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 2

³⁷ Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4

teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.³⁸ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.³⁹

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, "*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*";⁴⁰ Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk

³⁸ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 72

struktur internalnya.⁴¹

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengahnya lingkungan masyarakat. Sehingga munculah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.⁴²

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai B=FPE artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu hubungan yang ajeg menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan-lingkungan konkrit.⁴³ Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (*legal system theory*) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 73.

⁴² *Ibid.*

⁴³ J.H. Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Stanford University Press, California, hlm. 1

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di negara federal yaitu: *"Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations"*.⁴⁴ Makna dari pandangan ini menggambarkan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini ada satu negara yaitu negara federal (USA) dengan lima puluh sistem hukum di negara bagian, dimana sistem hukum di setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.⁴⁵

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton

⁴⁴ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151

⁴⁵ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.⁴⁶ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.⁴⁷

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:²⁸

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pengemban hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama,

banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.⁴⁸

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto,⁴⁹ merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ideide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

⁴⁸ Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hlm. 11-13.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 5.

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁰ Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedahkaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁵⁰ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁵¹

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 39.

dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁵²

Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum.⁵³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.⁵⁴ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁵⁵ Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁵⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁵² Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm, 6.

⁵³ Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, hlm, 21.

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.185

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 186

⁵⁶ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hal. 41

penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.⁵⁷ Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa pengujian hipotesis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sedangkan sumber datanya menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 53.

isu hukum yang diteliti. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Situs internet yaitu untuk mengakses putusan pengadilan tersebut.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁸ antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

⁵⁸*Ibid.*, hal 142.

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁵⁹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶⁰ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁶¹

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁶²

H. Sistematika Penulisan

Sebagai pertimbangan dalam mempermudah penulisan tesis ini,

⁵⁹ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

⁶¹ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

⁶² Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, dimana disetiap bab-babnya terbagi atas sub-sub bab.

Dengan penjelasan yang terinci, agar memudahkan pembaca. Berdasarkan pada materi tesis yang penulis bahas, secara sistematis penyusunan tesis ini terbagi menjadi berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab diuraikan mengenai Tinjauan Umum Analisis Yuridis, Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana, Tinjauan Umum Pelanggaran Ekspor Pasir Laut, dan Tinjauan Umum Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan (1) Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan (Studi Putusan Pn. Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/Pn Tjk (2) Hambatan-hambatan dan Solusi dalam Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan (Studi Putusan Pn. Tanjungkarang No.

267/Pid.Sus/2019/Pn Tjk).

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis

1. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian Analisis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁶³ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁶⁴ Dapat disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Analisis yuridis merupakan kegiatan menelaah atau meneliti suatu persoalan hukum dengan pendekatan normatif, yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin. Dalam konteks penelitian ini, analisis yuridis dimaknai sebagai upaya mengkaji norma-norma hukum pidana serta peraturan lingkungan hidup yang berlaku, termasuk peraturan tentang larangan ekspor pasir laut. Analisis ini juga mencakup telaah terhadap penerapan hukum dalam praktik melalui studi kasus terhadap putusan pengadilan.

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1470.

⁶⁴ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hlm. 651.

serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁶⁵

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁶⁶

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum

⁶⁵ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya 2005), hlm. 10

⁶⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hlm.83-88

itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan

⁶⁷ Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty hlm. 32.

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶⁸

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶⁹

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang

melibatkan banyak hal.⁷⁰

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁷¹

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 39.

investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono

Soekanto adalah:⁷²

⁷² Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm. 42

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah

pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian,

kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

1. Tahapan di Kepolisian

a. Penyelidikan

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 5, penyelidikan adalah, serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.⁷³

b. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2, KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.⁷⁴

Penyidik menurut Pasal 6 ayat 1 KUHAP terdiri dari :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

⁷³ Kadri Husin, Budi Rizki H, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. H. hlm. 111

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 113

KUHAP juga mengenal penyidik pembantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.⁷⁵

c. Penangkapan

Menurut KUHAP dalam pasal 1 butir 20 yang diartikan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apa bila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- undang.⁷⁶

d. Penggeledahan

menurut Pasal 1 butir 18 penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan atau dibawa, untuk disita.⁷⁷

e. Penyitaan

Menurut Pasal 1 (16) KUHAP penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau

⁷⁵ Erna Dewi, Firganefi, *Op. Cit.* hlm. 53.

⁷⁶ Kadri Husin, Budi Rizki H, *Op. Cit.* Hlm. 116.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 120.

tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁷⁸

2. Tahapan Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dimuka pengadilan.⁷⁹

Yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah penuntut umum.

- a. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.
- b. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 121.

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 124.

3. Tahapan Pemeriksaan disidang Pengadilan

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Diatur dalam Pasal 153 sampai Pasal 182 KUHP, dilakukan terhadap perkara kejahatan yang membutuhkan pembuktian dan penerapan hukum tidak bersifat mudah dan sederhana.

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Diatur dalam Pasal 203 dan 204. KUHP, dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Diatur dalam Pasal 210 KUHP

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.⁸⁰

4. Tahapan Pelaksanaan Putusan di Pengadilan

Menurut KUHP pelaksanaan putusan pengadilan diatur mulai Pasal 270 sampai dengan 276. Pelaksanaan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.⁸¹ pelaksanaan putusan hakim harus dibedakan dengan pelaksanaan pidana. pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa sedangkan pelaksanaan pidana, tergantung dari jenis pidananya.

a. Pidana mati menurut pasal 11 KUHP adalah algojo pada tmpat

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 133.

⁸¹ *Ibid.* hlm. 146.

gantungan dengan mejeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun berdasarkan Penpres No.2 Tahun 1964 pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dari kesatuan POLRI, disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.

- b. Pidana penjara dan kurungan dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
- c. Pidana denda yang melaksanakan adalah jaksa.⁸²

Pelanggaran tindak pidana yang tersangkanya merupakan anggota polisi, penegakannya dilanjutkan oleh instansi kepolisian setelah tersangkanya sudah melalui proses peradilan umum. Guna tercapainya keadilan kukum dalm setiap pelanggaran kode etik profesi polri dilaksanakan secara objektif dan menjunjung tinggi keadilan, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik indonesia No.2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah :

- a. Atasan langsung
- b. Atasan tidak langsung, dan
- c. Anggota provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

⁸² Erna Dewi, Firganefi, *sistem peradilan pidana indonesia (dinamika dan perkembangan)*. PKKPUU FH UNILA. 2013. hlm 57

dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Laporan atau pengaduan
- b. Pemeriksaan pendahuluan
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin
- d. Penjatuhan hukuman disiplin
- e. Pelaksanaan hukuman
- f. Pencatatan data personel perseorangan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*".⁸³

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak

⁸³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

pidana.⁸⁴

Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.⁸⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸⁶

Menurut sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan melawan hukum. perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan akan terlaksananya tata dalam pergulan, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa tindak pidana adalah yang dinilai jahat, karena bertentangan dengan perbuatan baik, yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, selain itu tindak pidana juga dapat merugikan orang lain dan dianggap melanggar etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 45

⁸⁵ P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185

⁸⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 59

masyarakat. tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum itu disebut perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana.

Mengenai perbuatan pidana ini suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan pidana yang telah ada”, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum nula poena sine praevia lege poenale*.

Suatu ketentuan pidana harus lebih dahulu dari perbuatan itu, dengan perkataan itu, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya. Namun dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan : “bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”. Hal ini merupakan pengecualian dari larangan berlaku surut dalam hukum pidana, sepanjang mengenai hal, bahwa hukum yang ada, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Pengecualian ini diperlukan upaya ada kepastian hukum.

C. Tinjauan Umum Pelanggaran Ekspor Pasir Laut

Pengembangan ekonomi suatu negara di tandai dengan peningkatan pengiriman barang baik itu yang berasal dari dalam negeri ataupun sebaiknya. Hal ini merupakan salah satu pendorng utama dalam pertumbuhan ekonomi

negara tersebut. Salah satu alternatif dalam pertumbuhan suatu negara terutama dari segi ekonomi adalah ekspor. Ekspor dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri atau tindakan memindahkan informasi dari satu sistem atau program ke dalam sistem atau program lainnya.⁸⁷ Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri keluar peredaran republik Indonesia dan barang yang di jual tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan.⁸⁸

Pasir laut menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut⁸⁹ adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasir laut umumnya diperoleh melalui proses penambangan di dasar laut menggunakan berbagai metode seperti penyedotan atau penggalian. Pengertian tersebut mencakup kegiatan ekspor pasir laut sebagai barang dagangan yang diekspor dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan seperti konstruksi, pengolahan bahan bangunan, atau industri lainnya.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa ekspor pasir laut merupakan kegiatan perdagangan pasir laut ke luar negeri atau kegiatan perdagangan pasir laut ke luar negeri lewat pemanfaatan pasir laut dengan tujuan

⁸⁷ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

⁸⁸ Hamdani dan Haika, 2018 dalam Sari Wulandari dan Sari Anggia Lubis, "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Jilid 8, no. 1 (2019).

⁸⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61.

dan keperluan untuk pembangunan infrastruktur dan prasarana serta reklamasi.

Penambangan pasir laut dalam pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilarang apabila melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Kebijakan mengenai ekspor pasir laut tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yakni:

Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:

- a. reklamasi di dalam negeri;
- b. pembangunan infrastruktur pemerintah;
- c. pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau
- d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ekspor pasir laut bisa memberikan akibat hukum yang baik maupun buruk pada perekonomian dan lingkungan. Dari segi keuntungan pasir laut, ini dapat mendukung proyek reklamasi pantai yang berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi atau perumahan. Sehingga, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara melalui pajak, bea keluar, dan PNPB. Namun, terdapat juga akibat negatif dari

kegiatan eksplorasi sedimen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, sebagai berikut:⁹⁰

1. Perizinan Usaha Pertambangan

Perizinan mineral dan batubara saat ini tersebar di beberapa kementerian. Terkait dengan penambangan pasir laut, masuk kategori mineral bukan logam yang IUPnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 (Perpres 55/2022). Lahirnya Perpres 55/2022 merupakan amanah dari UU tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terkait pendelegasian Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi dengan tujuan tata Kelola pertambangan mineral yang baik dan efektif. Dalam PP 26/2023, tidak mengatur secara jelas terkait peran pemerintah daerah dalam proses perizinan pertambangan. Aturan dalam PP 26/2023 mengatur perizinan tambang sedimentasi ini menjadi kewenangan di dua Kementerian, yaitu Kemen ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga bertentangan dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 dimana ada pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah terkait IUP mineral bukan logam.⁹¹

2. Potensi Kerusakan Ekosistem Laut

Penambangan pasir laut memiliki akibat negatif yang merugikan ekosistem

⁹⁰ Badan Keahlian DPR RI, "Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut," Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, July 2023, diakses pada 26 Juli 2025, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public44.pdf>.

⁹¹ Kusumawardhani, Dwi Retno. Dampak Perubahan Iklim terhadap Tenggelamnya Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. *Jurnal Kelautan Tropis*, Vol. 23 No. 2, 2020, hlm. 115–122.

laut dalam jangka waktu Panjang. Akibat hukum yang akan terjadi, antara lain berupa air laut menjadi keruh dan biota yang hidup di dasar laut dan tidak bisa berenang cepat, seperti kerang, siput, udang, dan kepiting yang berpotensi terisap ketika pengelolaan sedimentasi laut dilakukan. Eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir laut mencapai Rp128.109.000.000 per tahun. Hasil penghitungan ini diperoleh melalui perhitungan penurunan produktivitas tangkapan ikan oleh nelayan di sekitar Payum dan kerusakan mangrove. Sementara eksternalitas positifnya hanya sebesar Rp25.904.201.428. Data ini menunjukkan bahwa penambangan pasir laut lebih besar menghasilkan eksternalitas negatif dibanding positif.

3. Potensi Melanggar Batas Wilayah

Menurut catatan Walhi, terdapat sekitar 20 pulau-pulau kecil di sekitar Riau, Maluku, dan Kepulauan lainnya yang sudah tenggelam. Dan terdapat potensi 115 pulau kecil yang terancam tenggelam di wilayah perairan Indonesia, di 57 wilayah perairan dalam.⁹² Sebagaimana yang terjadi pada Pulau Nipah yang mulai tenggelam, sedangkan pulau tersebut merupakan batas wilayah Indonesia dengan Singapura. Sedangkan potensi tenggelamnya pulau-pulau terluar atau terdepan yang merupakan pulau perbatasan yaitu sebanyak 83 pulau.⁹³ Pasir laut merupakan integral dari ekosistem yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ketika sedimentasi A yang

⁹² Soemodinoto, R. (2018). *Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 78–80.

⁹³ Walhi. (2021). *Krisis Ekologis dan Ancaman Pulau Tenggelam: Laporan Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: WALHI Nasional.

mengandung pasir diisap, maka akan tetap berakibat pada perubahan ekosistem meskipun bukan melakukan penambangan pasir seperti 20 tahun yang lalu.⁹⁴

Pelanggaran ekspor pasir laut merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang berdampak luas terhadap aspek ekologis, ekonomi, dan sosial. Aktivitas ini melibatkan praktik ekspor pasir laut ke luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk pelanggaran administratif, manipulasi dokumen, hingga penyelundupan. Pasir laut adalah komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama untuk keperluan reklamasi dan pembangunan infrastruktur di negara-negara pesisir seperti Singapura dan Malaysia. Namun, eksploitasi yang berlebihan dan tanpa kendali menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir dan laut, menurunnya keanekaragaman hayati, serta hilangnya fungsi ekosistem laut sebagai penyangga kehidupan.⁹⁵

Kegiatan ekspor ilegal pasir laut mencerminkan lemahnya tata kelola sumber daya kelautan di Indonesia, termasuk lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pelanggaran ini sering kali tidak hanya melibatkan pelaku usaha, tetapi juga jaringan terorganisir yang berkolaborasi dengan oknum aparat, sehingga menciptakan jaringan korupsi sektor sumber daya alam (natural resource corruption).⁹⁶ Dalam konteks ini, pelanggaran ekspor pasir laut masuk

⁹⁴ Purwanto, Y., & Fauzi, A. (2022). Ekonomi Ekologi: Dampak Penambangan Pasir Laut terhadap Lingkungan. *Jurnal Ekologi Pesisir*, Vol. 14 No. 1, hlm. 33–45.

⁹⁵ Sembiring, L. (2020). *Hukum Kelautan dan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Jakarta: Genta Press.

⁹⁶ Hadi, M. & Kusuma, R. (2021). "Ekspor Ilegal Pasir Laut dan Korupsi SDA: Sebuah Tinjauan Kritis." *Jurnal Integritas*, Vol. 7(1).

dalam kategori kejahatan terorganisir lintas negara (transnational organized crime), sehingga upaya penegakannya harus dilakukan secara sistematis dan lintas sektor. Kejahatan ini bersifat kompleks karena melibatkan pelaku dari berbagai sektor, termasuk pelaku usaha, aparat, dan pemangku kebijakan.⁹⁷ Oleh karena itu, pendekatan penanganan harus multidisipliner dan menyentuh akar persoalan struktural dan kelembagaan.

1. Regulasi Hukum Ekspor Pasir Laut

Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur mengenai ekspor pasir laut, baik dari sisi lingkungan hidup, kelautan, maupun perdagangan internasional. Di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut,
- 4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Regulasi-regulasi ini memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya pasir laut dilakukan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Namun dalam praktiknya, penerapan aturan-aturan ini sering kali tidak maksimal. Salah satu

⁹⁷ Fitriani, D. (2021). "Transnational Crime dalam Sektor Kelautan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17(2).

persoalan utama adalah inkonsistensi antara kebijakan pusat dan daerah yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan serta lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum.⁹⁸

Selain itu, dalam praktik pelaksanaan ekspor pasir laut, pelaku usaha kerap kali menghindari ketentuan AMDAL dengan cara memalsukan dokumen, menggunakan kapal berbendera asing, serta menghindari pelabuhan resmi yang memiliki sistem pemantauan elektronik. Penelitian oleh Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa minimnya pengawasan di daerah-daerah pesisir menjadi celah utama bagi terjadinya pelanggaran.⁹⁹

2. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Ekspor Pasir Laut

Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ekspor pasir laut mencakup sanksi pidana, administratif, dan perdata. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Dalam konteks kepabeanaan, UU No. 17 Tahun 2006 juga mengatur sanksi bagi pelaku ekspor ilegal berupa penyitaan barang, denda, dan hukuman penjara. Selain itu, Pasal 98 dan 99 UU 32/2009 secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap perbuatan merusak lingkungan karena melampaui baku mutu dapat dipidana berat.¹⁰⁰ Namun, implementasi sanksi tersebut di lapangan sering tidak memberikan efek jera. Vonis terhadap pelaku ekspor ilegal pasir laut cenderung

⁹⁸ Budiman, F. (2019). "Perdagangan Pasir Laut: Antara Regulasi dan Kenyataan." *Jurnal Hukum Maritim*, Vol. 5(2).

⁹⁹ Prasetyo, H. (2020). "Pengawasan Terhadap Kegiatan Tambang Pasir Laut di Indonesia." *Jurnal Pesisir dan Lautan*, Vol. 12(1).

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ringan, dan dalam beberapa kasus bahkan tidak dilanjutkan ke proses hukum yang tuntas. Misalnya dalam Putusan PN Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/PN Tjk, terdakwa yang melakukan penyelundupan pasir laut hanya dijatuhi hukuman ringan meskipun terbukti melanggar hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem peradilan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan, dalam banyak kasus, aparat penegak hukum lebih memilih penyelesaian administratif dibandingkan membawa kasus ke ranah pidana.¹⁰¹

3. Dampak Lingkungan dan Kerugian Negara

Dampak dari pelanggaran ekspor pasir laut sangat luas dan merusak. Secara ekologis, pengambilan pasir laut menyebabkan kerusakan pada ekosistem dasar laut, rusaknya terumbu karang, hilangnya habitat biota laut, serta mempercepat proses abrasi pantai. Kerusakan ini bersifat jangka panjang dan bahkan permanen jika tidak ada upaya pemulihan yang serius. Pemulihan ekosistem laut akibat tambang pasir dapat memakan waktu hingga 30 tahun. Kerusakan terumbu karang akibat tambang pasir menyebabkan penurunan biodiversitas sebesar 47% di area yang terdampak langsung.¹⁰²

Dari sisi ekonomi, negara kehilangan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta beban biaya rehabilitasi lingkungan yang sangat besar. Selain itu, masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut juga sangat dirugikan akibat turunnya produktivitas laut dan kerusakan ekosistem. Di

¹⁰¹ Nuraini, S. & Sari, W. (2021). "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51(3).

¹⁰² Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). *Laporan Kerusakan Ekosistem Laut Akibat Penambangan Pasir*. Jakarta.

wilayah Kepulauan Riau, ratusan kepala keluarga nelayan kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan dan ekspor pasir laut.¹⁰³ Kerusakan tersebut juga memicu konflik horizontal antara masyarakat dan perusahaan tambang, yang dalam beberapa kasus berujung pada kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan.

D. Tinjauan Umum Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana. Sehingga, perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Secara etimologis kata tindak pidana terdiri dari dua kata, yaitu kata tindak dan pidana. Kata tindak berasal dari bahasa Jawa yang artinya perbuatan atau tingkah laku. Sedangkan kata pidana berarti kejahatan atau pelanggaran. Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI, kata tindak berarti sebuah langkah dan perbuatan. Sedangkan kata pidana berarti perbuatan kejahatan atau kriminal.¹⁰⁴ Sementara kalau dilihat dari segi hukum

¹⁰³ Lestari, I. & Aditama, Y. (2022). "Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Pasir Laut di Kepulauan Riau." *Jurnal Sosial Pesisir*, Vol. 8(3).

¹⁰⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga", (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 871.

berarti perbuatan mengenai kejahatan dan pelanggaran.¹⁰⁵

Mengenai pengertian tindak pidana terdapat keterangan yang lebih luas dalam penjabarannya. Secara tradisional, pidana dianggap sebagai suatu nestapa (derita) yang dikenakan kepada si pembuat karena telah melakukan suatu delik (kejahatan).¹⁰⁶

Tindak pidana biasa kita sebut dengan “*strafbaar feit*” dimana dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak ada satu pun penjelasan yang menerangkan pengertian dari kata “*strafbaar feit*”. Kata “*strafbaar*” dalam bahasa belanda berarti dapat dihukum sedangkan kata “*feit*” adalah suatu dari kenyataan. Sehingga secara bahasa kata “*strafbaar feit*” adalah bagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Ada beberapa pendapat mengenai maksud dari kata “*strafbaar feit*”. Seperti pendapat dari Moeljatno yang mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan ini disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁰⁷

Manurut Pompe pengertian “*strafbaar feit*” dibedakan menjadi dua. yaitu:¹⁰⁸

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si

¹⁰⁵ Poerwa Darminto, W.J.S, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1074.

¹⁰⁶ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

¹⁰⁷ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Cet VII, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), 54

¹⁰⁸ Bambang Poernomo, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),

pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Pendapat yang lain mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰⁹

Dalam perspektif Islam, hukum pidana dikenal dengan istilah “*al-jinayah*” yang mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak individu, masyarakat, dan lingkungan yang diatur dalam syariat. Pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti merusak lingkungan, dianggap sebagai bentuk kezaliman (*ẓulm*) dan dosa besar karena bertentangan dengan prinsip keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan pelestarian ciptaan Allah.

Islam mengajarkan bahwa bumi dan seluruh isinya adalah amanah yang harus dijaga dan dilestarikan. Perusakan lingkungan bukan hanya persoalan duniawi, tetapi juga berdampak pada hisab akhirat. Dalam QS. Al-A'raf ayat 56, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

¹⁰⁹ M. Nurul Irfan, “*Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 25.

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoaalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56).

Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk kerusakan, termasuk eksploitasi sumber daya alam secara ilegal seperti ekspor pasir laut.

QS. Al-Baqarah ayat 205 menambahkan:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan." (QS. Al-Baqarah: 205).

Ayat tersebut mengidentifikasi perilaku destruktif terhadap alam sebagai ciri khas orang zalim, yang perbuatannya dibenci oleh Allah.

Dalam QS. Al-Rum ayat 41 juga ditegaskan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Al-Rum: 41).

Ayat ini memberikan dasar teologis bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat langsung dari keserakahan dan kelalaian manusia.

Hukum pidana Islam mengenal kategori hukuman *hudud*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*. Dalam konteks pelanggaran lingkungan, termasuk ekspor pasir laut ilegal yang merusak alam, sanksi yang relevan adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh ulil amri (pemerintah) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Hal ini ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi bahwa negara memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang tidak

disebutkan secara eksplisit dalam nash syar'i, demi menjaga ketertiban dan keadilan sosial.¹¹⁰

Menurut Wahbah az-Zuhaili, perusakan lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap masyarakat umum dan terhadap hak-hak Allah, sehingga pelakunya wajib dikenai sanksi tegas yang dapat berupa denda, ganti rugi, atau penjara sesuai kebijakan negara.¹¹¹ Pendapat ini juga diperkuat oleh Yusuf al-Qaradawi yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah (tujuan utama syariat), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹²

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Setiap tindakan yang mengganggu keseimbangan alam atau merugikan masyarakat luas merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Ilahi dan harus ditindak secara adil demi menjaga keberlangsungan hidup umat manusia.

¹¹⁰ Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

¹¹¹ Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 6). Damaskus: Dar al-Fikr.

¹¹² Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ekspor pasir laut di Indonesia merupakan salah satu upaya negara dalam melindungi sumber daya alam, menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir, serta menegakkan prinsip keadilan. Pasir laut sebagai sumber daya strategis memiliki nilai ekonomi tinggi, namun pemanfaatannya yang tidak terkendali, terutama dalam bentuk ekspor ilegal, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Dalam konteks ini, hukum pidana seharusnya berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan korektif untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap lingkungan tidak diabaikan begitu saja. Hukum pidana lingkungan memiliki karakteristik khusus karena menyangkut hak-hak generasi mendatang dan keberlanjutan ekologis yang tidak bisa digantikan oleh kompensasi finansial semata. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pasir laut dapat menimbulkan abrasi pesisir, turunnya produktivitas laut, hingga hilangnya habitat biota laut yang penting bagi keseimbangan ekosistem pantai.

Praktik ekspor pasir laut ilegal yang dilakukan tanpa izin resmi, tanpa dokumen lingkungan yang sah, serta melalui cara-cara penyelundupan telah mengancam keberlangsungan ekosistem laut Indonesia. Kejahatan ini berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, pengurangan keanekaragaman hayati laut, abrasi pesisir, hingga kehilangan mata pencaharian

masyarakat nelayan. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi ketat, pelanggaran ekspor pasir laut masih berlangsung secara sistematis. Hal ini tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum, tetapi juga memperlihatkan adanya ketimpangan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat pesisir dan lingkungan sebagai entitas yang terdampak.

Menurut teori keadilan yang di kemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya mengatur prosedur formal, tetapi juga menjawab tuntutan rasa keadilan substantif masyarakat. Hukum yang hidup adalah hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial, bukan sekadar teks normatif yang kaku.¹¹³ Dalam konteks ekspor pasir laut ilegal, pelaksanaan hukum yang terlalu formalistik kerap kali gagal menghadirkan keadilan ekologis dan sosial karena hanya fokus pada aspek administratif tanpa memperhatikan kerugian kolektif yang ditimbulkan.

Teori keadilan John Rawls juga menekankan bahwa prinsip keadilan harus memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.¹¹⁴ Dalam kasus ekspor pasir laut, masyarakat pesisir merupakan kelompok yang paling terdampak dan seharusnya mendapatkan prioritas dalam perlindungan hukum dan kebijakan lingkungan.

Pelanggaran terhadap laut dan ekosistemnya harus diposisikan sebagai pelanggaran terhadap entitas yang memiliki kedudukan moral dan hukum yang

¹¹³ Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*. Jakarta: Kompas.

¹¹⁴ Stone, Christopher D. (1972). "Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects." *Southern California Law Review*, Vol. 45.

sama dengan manusia. Oleh karena itu, kejahatan ekspor pasir laut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, tetapi harus ditempatkan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan respon hukum yang luar biasa pula.

Penegakan hukum pidana juga membutuhkan legitimasi sosial dari masyarakat sebagai bentuk penerimaan terhadap sistem hukum yang adil. Jika masyarakat menilai bahwa sanksi terhadap pelaku kejahatan lingkungan terlalu ringan, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan menurun drastis. Sebagaimana disampaikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, hukum bukan sekadar sistem normatif, tetapi juga merupakan sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan persepsi masyarakat.¹¹⁵ Oleh karena itu, peran masyarakat pesisir dalam mengawasi dan melaporkan praktik penambangan pasir ilegal juga merupakan bagian penting dalam menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan.

Mendasar pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Tjk, terdakwa terbukti melakukan ekspor pasir laut secara ilegal tanpa memenuhi syarat-syarat lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Namun, putusan tersebut hanya memberikan hukuman ringan yang tidak mencerminkan kerugian ekologis dan kerugian negara yang ditimbulkan.¹¹⁶ Dalam analisa terhadap putusan ini, terlihat bahwa hakim belum mempertimbangkan nilai keadilan substantif, keadilan ekologis, dan keadilan

¹¹⁵ Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/PN Tjk.

intergenerasional. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem hukum kita masih terjebak dalam paradigma legalistik dan kurang responsif terhadap tantangan kerusakan lingkungan hidup.

Teori hukum kritis (*Critical Legal Studies*) juga memberikan kerangka untuk memahami mengapa hukum lingkungan sering gagal memberikan perlindungan maksimal. Menurut Duncan Kennedy, hukum sering kali dirancang untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada dan tidak netral terhadap konflik sosial.¹¹⁷ Dalam kasus ekspor pasir laut, pelaku umumnya merupakan pemilik modal besar atau korporasi, sedangkan korban adalah komunitas marginal seperti nelayan tradisional. Maka, pembaruan hukum pidana lingkungan harus diarahkan pada pembelaan terhadap kelompok lemah dan pembongkaran struktur hukum yang diskriminatif.

Penegakan hukum dalam perkara ekspor pasir laut menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Salah satunya adalah inkonsistensi regulasi antara pusat dan daerah yang sering menimbulkan konflik kewenangan dan celah hukum yang bisa dimanfaatkan pelaku.¹¹⁸ Selain itu, rendahnya integritas dan kapasitas aparat penegak hukum juga memperlemah pelaksanaan hukum yang efektif. Banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti atau bahkan dihentikan karena kurangnya bukti administratif meskipun kerusakan ekologis telah nyata terjadi. Dalam hal ini, pendekatan *law enforcement* sebagaimana dikemukakan oleh Kelling dan Moore seharusnya dikembangkan menjadi strategi integral yang

¹¹⁷ Kennedy, Duncan. (1982). "Legal Education and the Reproduction of Hierarchy." *Journal of Legal Education*, Vol. 32.

¹¹⁸ Budiman, F. (2019). "Perdagangan Pasir Laut: Antara Regulasi dan Kenyataan." *Jurnal Hukum Maritim*, Vol. 5(2).

melibatkan kerja sama antarsektor, pemanfaatan teknologi pengawasan laut, dan pelibatan masyarakat pesisir sebagai garda depan dalam pelaporan pelanggaran.¹¹⁹

Dalam aspek implementasi, pendekatan *restorative justice* perlu dipertimbangkan untuk melengkapi mekanisme pemidanaan tradisional. Konsep ini mengutamakan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan komunitas serta upaya pemulihan lingkungan hidup.¹²⁰ Sebagai contoh, denda yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan lingkungan bisa digunakan untuk kegiatan rehabilitasi ekosistem dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang terdampak.

Dari sisi yuridis, penegakan hukum terhadap ekspor pasir laut diatur dalam berbagai regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, serta PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada komitmen lembaga pelaksana serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di pelabuhan kecil dan perairan perbatasan menjadi pintu masuk utama bagi ekspor ilegal pasir laut.¹²¹

Hukum seharusnya berpihak pada kelompok rentan, termasuk masyarakat pesisir yang kerap kali menjadi korban atas eksploitasi sumber daya alam oleh pihak-pihak berkuasa. Bahwa lebih dari 60% nelayan di wilayah

¹¹⁹ Kelling, George L. & Moore, Mark H. (1988). "The Evolving Strategy of Policing." *Perspectives on Policing*, No. 4.

¹²⁰ Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

¹²¹ Prasetyo, H. (2020). "Pengawasan Terhadap Kegiatan Tambang Pasir Laut di Indonesia." *Jurnal Pesisir dan Lautan*, Vol. 12(1).

tambang pasir laut mengalami penurunan hasil tangkapan secara drastis, bahkan kehilangan mata pencaharian akibat abrasi dan kerusakan terumbu karang.¹²² Penegakan hukum yang tidak memperhatikan aspek-aspek ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang harus diperbaiki.

Berdasarkan diatas penulis berpendapat bahwa putusan PN Tanjungkarang Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Tjk tidak mencerminkan keadilan substantif dan keadilan ekologis. Hukuman ringan terhadap pelaku ekspor ilegal pasir laut bukan hanya gagal memberikan efek jera, tetapi juga mengabaikan penderitaan masyarakat pesisir dan ancaman kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan. Penegakan hukum ke depan harus dilakukan dengan paradigma baru yang memadukan pendekatan hukum progresif, keadilan ekologis, serta reformasi kelembagaan yang kuat dan partisipatif.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

Pelanggaran ekspor pasir laut di Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensi yang saling terkait. Faktor-faktor ini meliputi aspek ekonomi, kelembagaan, regulasi, politik, serta kesadaran hukum masyarakat. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting agar strategi penegakan hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan transformatif.

Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama. Pasir laut memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional, terutama untuk kebutuhan reklamasi di

¹²² Lestari, I. & Aditama, Y. (2022). "Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Pasir Laut di Kepulauan Riau." *Jurnal Sosial Pesisir*, Vol. 8(3).

negara tetangga seperti Singapura. Tingginya permintaan dan keuntungan besar yang ditawarkan mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor ilegal demi memperoleh keuntungan cepat, meskipun melanggar hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Sembiring, pengambilan pasir laut secara masif terjadi karena adanya disparitas ekonomi yang tinggi antara negara pengimpor dan wilayah-wilayah pesisir Indonesia yang miskin dan rentan secara ekonomi. Situasi ini semakin diperburuk dengan lemahnya kontrol atas distribusi dan izin ekspor, sehingga celah pelanggaran dapat dimanfaatkan secara sistemik.¹²³

Faktor kelembagaan juga sangat berpengaruh. Ketidaktegasan dalam pengawasan, lemahnya kapasitas sumber daya manusia di instansi pengawas lingkungan dan kepabeanan, serta minimnya sinergi antar lembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bea Cukai menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Dalam banyak kasus, koordinasi antar lembaga berjalan lambat, saling tumpang tindih, atau bahkan saling melemahkan otoritas satu sama lain. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya aspek struktural dalam keberhasilan penegakan hukum.¹²⁴

Faktor regulasi juga berperan besar dalam menciptakan ruang pelanggaran. Terdapat inkonsistensi antara regulasi pusat dan daerah, ketidakjelasan prosedur perizinan, serta celah hukum dalam pengawasan ekspor hasil sedimentasi laut. Inkonsistensi ini membuat aparat penegak hukum

¹²³ Sembiring, R. (2022). "Ekonomi Politik Sumber Daya Alam dan Perdagangan Pasir Laut di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Maritim*, Vol. 5 No. 2, hlm. 112–129.

¹²⁴ Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

kesulitan menindak tegas pelanggaran karena landasan hukumnya sering kali multitafsir. Menurut Sihombing, tumpang tindih regulasi antara sektor kelautan dan perdagangan menyebabkan lemahnya kontrol atas aktivitas ekspor.¹²⁵ Ketidakpastian regulasi mengurangi daya dorong terhadap penegakan hukum yang adil dan efektif.

Faktor politik dan korupsi juga tidak dapat diabaikan. Dalam praktiknya, banyak pelanggaran ekspor pasir laut ilegal melibatkan warga lokal yang memiliki relasi kuasa dengan pejabat daerah, termasuk dalam hal pemberian izin, pengawasan, hingga proses penindakan. Politik perizinan yang transaksional dan keberpihakan terhadap kepentingan investor menyebabkan pengabaian terhadap prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran lingkungan. Menurut pendapat dari Prasetyo menegaskan bahwa keberadaan “*clientelism*” dalam birokrasi lokal menjadi penghambat besar dalam penguatan sistem hukum lingkungan.¹²⁶

Faktor kesadaran hukum masyarakat, terutama di wilayah pesisir, juga mempengaruhi tingginya pelanggaran. Banyak masyarakat lokal tidak memiliki pemahaman cukup mengenai dampak jangka panjang dari penambangan pasir laut. Akibatnya, mereka tidak menolak bahkan terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal karena dianggap sebagai sumber penghasilan. Menurut Wibisono, pendekatan legalistik terhadap masyarakat tanpa edukasi partisipatif

¹²⁵ Sihombing, D. (2021). "Tumpang Tindih Regulasi dalam Ekspor Pasir Laut: Telaah Yuridis dan Praktis." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, hlm. 201–215.

¹²⁶ Prasetyo, A. (2020). "Clientelism dan Korupsi dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam." *Jurnal Politik dan Lingkungan*, Vol. 7 No. 1, hlm. 58–75.

hanya akan memperkuat resistensi terhadap hukum dan memperluas celah pelanggaran.¹²⁷

Penambahan teknologi pengawasan seperti sistem pemantauan kapal dan pengawasan satelit belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperburuk kemampuan pemerintah dalam mencegah pelanggaran di wilayah perairan terpencil. Menurut studi oleh Lestari dan Ahmad, kurangnya anggaran dan tenaga teknis menyebabkan sistem pengawasan berbasis teknologi hanya efektif di pelabuhan-pelabuhan besar saja.¹²⁸

Menurut Sands, hukum lingkungan bukan hanya bertujuan untuk mengatur dan menghukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan melalui prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip siapa yang mencemari dia membayar (*polluter pays principle*), serta prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹²⁹ Prinsip-prinsip ini menuntut negara untuk bertanggung jawab dalam mencegah dan menindak setiap bentuk kerusakan lingkungan secara serius dan sistematis. Dalam konteks pelanggaran ekspor pasir laut, negara memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk menghilangkan faktor-faktor struktural yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

Dalam kerangka teori hukum lingkungan, negara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap setiap aktivitas eksploitasi sumber daya alam,

¹²⁷ Wibisono, M. (2021). "Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir dan Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Pembangunan Hukum*, Vol. 11 No. 2, hlm. 143–159.

¹²⁸ Lestari, N. & Ahmad, F. (2022). "Efektivitas Teknologi Pemantauan Laut dalam Pengawasan Sumber Daya Alam." *Jurnal Kebijakan Kelautan*, Vol. 4 No. 1, hlm. 98–110.

¹²⁹ Sands, Philippe. (2012). *Principles of International Environmental Law*, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

termasuk pasir laut. Ketika pengambilan pasir laut dilakukan tanpa AMDAL yang memadai, tanpa perizinan sah, atau tanpa pengawasan yang transparan, maka sesungguhnya negara telah gagal dalam memenuhi prinsip ini. Lebih lanjut, jika pelaku tidak dikenakan ganti rugi atau tanggung jawab pemulihan, maka prinsip *polluter pays* telah diabaikan. Hal ini mencerminkan pelanggaran tidak hanya terhadap norma hukum nasional, tetapi juga terhadap nilai-nilai universal dalam perlindungan lingkungan hidup.

Pelanggaran ekspor pasir laut harus dilihat sebagai masalah struktural yang memerlukan respons hukum secara komprehensif dan berkeadilan. Setiap faktor yang mendorong pelanggaran tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

C. Hambatan dan Solusi dalam Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ekspor pasir laut di Indonesia tidak hanya merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam menegakkan supremasi hukum, melainkan juga bagian integral dari perlindungan hak-hak masyarakat dan ekosistem. Dalam perspektif teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Ketiganya harus berjalan seiring agar hukum dapat ditegakkan secara maksimal dan mencerminkan nilai keadilan substantif.

Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap ekspor pasir laut ilegal dapat dikategorikan dalam hambatan struktural, instrumental, dan kultural. Secara struktural, masih terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga seperti antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah. Minimnya integrasi data dan tidak adanya satu sistem pengawasan terpusat membuat pelanggaran di laut sulit dideteksi dan direspons secara cepat.¹³⁰ Penegakan hukum juga terhambat oleh lemahnya political will di tingkat pusat maupun daerah. Banyak kepala daerah yang tidak tegas dalam menangani kasus lingkungan karena tekanan dari pelaku usaha besar yang menjadi donatur politik atau bagian dari jejaring kekuasaan.¹³¹

Dalam perspektif substansi hukum, hambatan muncul dari disharmonisasi aturan yang berlaku. Regulasi yang mengatur ekspor pasir laut sering kali tidak sinkron antara peraturan pusat dan daerah, serta menimbulkan multitafsir. Tumpang tindih ketentuan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan peraturan perdagangan menjadikan penegakan hukum tidak efektif karena adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Kondisi ini melemahkan kepastian hukum dan membuat sanksi pidana maupun administratif sulit diterapkan secara

¹³⁰ Sulistyono, A. (2018). "Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, Vol. 4.

¹³¹ Nurhasanah, I. (2021). "Kesiapan Teknologi Pengawasan Laut di Indonesia." *Maritime Law Journal*, Vol. 9(1).

konsisten.¹³²

Dari sisi struktur hukum, hambatan terletak pada tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah. Tidak adanya sistem pengawasan laut yang terintegrasi membuat pelanggaran sulit dideteksi dan ditindak secara cepat. Selain itu, keterbatasan sumber daya aparat, baik dari segi jumlah personel, kapasitas teknis, maupun sarana pengawasan, semakin memperlemah efektivitas penegakan hukum. Akibatnya, koordinasi antarlembaga menjadi lemah dan sering kali bersifat parsial.¹³³

Sementara itu, dari aspek kultur hukum, hambatan muncul dari lemahnya komitmen politik (*political will*) di tingkat pusat maupun daerah. Banyak kepala daerah enggan bersikap tegas dalam menangani kasus lingkungan karena tekanan dari pelaku usaha besar yang memiliki pengaruh politik maupun ekonomi. Budaya patronase politik, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir turut memperparah kondisi ini. Masyarakat masih melihat eksploitasi pasir laut sebagai sumber ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Faktor budaya hukum inilah yang membuat implementasi aturan dan kerja kelembagaan tidak berjalan optimal.¹³⁴

¹³² Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

¹³³ Nurjaya, I. N. (2008). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Malang: Bayumedia Publishing.

¹³⁴ Safitri, M. A. (2012). Politik hukum sumber daya alam: antara sentralisasi dan desentralisasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), 389–407.

Secara instrumental, teknologi pengawasan seperti VMS dan AIS belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya di wilayah-wilayah pesisir terpencil. Hal ini diperparah oleh kurangnya sumber daya manusia yang memahami teknologi pengawasan modern dan rendahnya alokasi anggaran untuk patroli pengawasan.¹³⁵ Dalam era digital, seharusnya pendekatan penegakan hukum sudah memanfaatkan analitik big data dan artificial intelligence untuk mengidentifikasi pola pelanggaran.¹³⁶ Namun, implementasi teknologi canggih tersebut masih jauh dari harapan.

Hambatan kultural tak kalah penting. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta budaya permisif terhadap pelanggaran lingkungan menjadikan hukum pidana seakan tidak memiliki legitimasi moral di mata masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penambangan pasir merupakan mata pencaharian yang sah karena telah berlangsung lama, meskipun tidak memiliki izin dan menyebabkan kerusakan lingkungan.¹³⁷ Bahkan, di sejumlah daerah, penambangan ilegal dilakukan secara terang-terangan dengan sepengetahuan aparat penegak hukum yang turut mengambil keuntungan dari praktik tersebut.¹³⁸

¹³⁵ Zainal, M. & Hafidz, M. (2021). "Kolusi dan Konflik Kepentingan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Daerah." *Jurnal Integritas Hukum*, Vol. 6.

¹³⁶ Siringoringo, M. (2022). "Dinamika Penegakan Hukum Lingkungan dan Tantangan Kepemimpinan Daerah." *Jurnal Politik dan Hukum Lingkungan*, Vol. 5

¹³⁷ Wahyuni, D. (2022). "Big Data dalam Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan." *Jurnal Teknologi dan Kebijakan*, Vol. 6

¹³⁸ Lestari, E. & Pranoto, H. (2022). "Budaya Lokal dan Persepsi terhadap Eksploitasi Lingkungan di Wilayah Pesisir." *Jurnal Antropologi Lingkungan*, Vol. 7

Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut oleh Satjipto Rahardjo sebagai hukum yang "berada dalam tekanan struktur sosial yang tidak adil". Artinya, meskipun undang-undang telah dirumuskan dengan baik, namun ketika masuk dalam relasi sosial yang timpang, hukum menjadi tumpul dan kehilangan fungsinya sebagai alat keadilan. Hal ini memperkuat urgensi untuk menerapkan penegakan hukum pidana yang bersifat progresif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Studi perbandingan regulasi ekspor pasir laut dengan menyoroti dua negara utama di Asia Tenggara: Indonesia dan Singapura yaitu:

1) Indonesia

Indonesia sejak awal 2000-an mengambil sikap restriktif terhadap ekspor pasir laut.

- a. Kebijakan Larangan: Tahun 2003 Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 117/MPP/Kep/2/2003 yang secara tegas melarang ekspor pasir laut, terutama karena kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil akibat penambangan.
- b. Dasar Hukum Lingkungan: Larangan ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- c. Kebijakan Terbaru: Pada 2023, Indonesia membuka kembali ruang ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023, dengan syarat hanya pasir hasil pengerukan untuk menjaga alur

pelayaran, bukan eksploitasi baru. Namun regulasi ini menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan komitmen perlindungan ekologi.¹³⁹

2) Singapura

Singapura adalah negara dengan permintaan tinggi terhadap pasir laut untuk reklamasi daratan.

- a. Sumber Pasir: Pada 1970–1990-an, Singapura banyak mengimpor pasir dari Indonesia, Malaysia, dan Kamboja.
- b. Dampak Regulasi Indonesia: Setelah Indonesia melarang ekspor pasir laut pada 2003, Singapura beralih ke Malaysia dan Vietnam. Malaysia kemudian juga melarang ekspor pasir laut pada 2018 karena alasan lingkungan.
- c. Kebijakan Nasional: Singapura tidak memiliki larangan impor pasir laut; sebaliknya, negara ini justru mendorong diversifikasi sumber impor dan mengembangkan teknologi reklamasi alternatif (misalnya, *polder system* di Pulau Tekong).¹⁴⁰

¹³⁹ Setiawan, B. (2023). *Indonesia's shifting policy on sea sand exports: Environmental protection vs. economic interest*. *Marine Policy*, 150, 105638.

¹⁴⁰ Yeo, R. (2019). *The political ecology of sand mining: Environmental, social, and geopolitical implications in Southeast Asia*. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 40(3), 410–429.

Studi Perbandingan

Aspek	Indonesia	Singapura
Orientasi Kebijakan	Protektif, melarang ekspor (2003), lalu membuka kembali secara terbatas (2023).	Ekspansif, mendorong impor pasir laut untuk reklamasi.
Dasar Pertimbangan	Ekologis (kerusakan pesisir, abrasi, hilangnya pulau kecil) dan kedaulatan maritim.	Ekonomi dan kebutuhan daratan untuk pembangunan.
Kerangka Hukum	UU Perlindungan Lingkungan, UU Kelautan, PP No. 26/2023.	Tidak ada larangan impor, regulasi hanya terkait standar kualitas dan keamanan reklamasi.
Tantangan	Tekanan politik, lemahnya pengawasan, konflik kepentingan ekonomi.	Kritik internasional karena “mendorong” eksploitasi berlebih di negara pemasok.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut harus bersifat komprehensif, diantaranya yaitu:

- 1) Pertama, diperlukan harmonisasi regulasi pusat dan daerah untuk menghindari benturan kewenangan serta menciptakan kepastian hukum.
- 2) Kedua, dibutuhkan revitalisasi peran lembaga penegak hukum dengan meningkatkan kapasitas SDM dan integritas kelembagaan. Pelatihan terpadu mengenai hukum lingkungan harus diberikan kepada aparat penegak hukum secara berkala.
- 3) Ketiga, sistem *whistleblower* perlu diperkuat agar masyarakat berani melaporkan pelanggaran tanpa takut dikriminalisasi atau mengalami tekanan politik.
- 4) Keempat, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dapat menjadi kunci pengawasan lingkungan yang efektif. Penguatan kapasitas komunitas lokal dalam mendeteksi aktivitas ilegal di pesisir terbukti mampu menekan tingkat kerusakan lingkungan dan meningkatkan kolaborasi antara masyarakat dan penegak hukum.¹⁴¹
- 5) Kelima, dibutuhkan pengadilan khusus lingkungan hidup di wilayah-wilayah strategis yang sering mengalami pelanggaran. Pengadilan ini tidak hanya mengadili pelaku, tetapi juga menilai kerugian ekologis dan menentukan langkah pemulihan yang konkret.
- 6) Keenam, dibutuhkan kerja sama internasional dengan negara-negara

¹⁴¹ Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

tujuan ekspor pasir laut ilegal, seperti Singapura dan Malaysia, agar ada mekanisme tanggung jawab bersama dan penegakan hukum lintas batas.

- 7) Ketujuh, penegakan hukum pidana lingkungan perlu berlandaskan pada prinsip *penegakan hukum responsif*, yaitu hukum sebagai instrumen rekayasa sosial dan keadilan, bukan sekadar teks yang kaku. Prinsip ini selaras dengan pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick yang menyebut bahwa hukum harus adaptif dan responsif terhadap nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan zaman.¹⁴² Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diproses, tetapi dari seberapa besar hukum dapat mencegah kerusakan dan memulihkan ekosistem yang telah rusak.

Penegakan hukum pidana terhadap ekspor pasir laut harus berorientasi pada keadilan ekologis dan keberlanjutan. Hukum pidana tidak boleh hanya menjadi alat balas dendam terhadap pelaku, tetapi juga sarana koreksi struktural dan perlindungan terhadap hak-hak lingkungan dan generasi mendatang. Penerapan teori penegakan hukum, ditopang dengan pendekatan keadilan dan Rahardjo, menjadi penting untuk mewujudkan sistem hukum yang bukan hanya adil secara formil, tetapi juga substantif dan ekologis.¹⁴³

¹⁴² Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.

¹⁴³ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran ekspor pasir laut di Indonesia berbasis nilai keadilan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di bidang ini masih belum optimal. Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menindak pelaku ekspor pasir laut ilegal, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeuan. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan masih lemahnya efektivitas hukum, baik dari segi substansi, struktur, maupun kultur hukum. Penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus ekspor pasir laut masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif serta keadilan ekologis. Putusan pengadilan seperti pada kasus PN Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/PN Tjk menunjukkan bahwa pelaku hanya dijatuhi sanksi ringan tanpa mempertimbangkan kerusakan ekologis yang ditimbulkan maupun dampaknya terhadap masyarakat pesisir. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perspektif John Rawls maupun konsep hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Dengan demikian, sistem penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ekspor pasir laut perlu direformasi agar dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat penjera, tetapi juga sebagai sarana pemulihan ekologis dan pelindung

hak-hak masyarakat serta generasi mendatang.

2. Pelanggaran ekspor pasir laut di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks yang saling terkait. Faktor struktural seperti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum menjadi penghalang utama dalam proses penindakan. Di sisi lain, faktor instrumental berupa keterbatasan anggaran, rendahnya pemanfaatan teknologi pengawasan laut, serta kurangnya kapasitas aparat dalam menangani kejahatan lingkungan turut memperparah situasi. Selain itu, faktor kultural seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir, budaya permisif terhadap praktik ilegal, dan kuatnya relasi kuasa antara pelaku usaha dan aparat lokal memperlihatkan bahwa pelanggaran ekspor pasir laut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan refleksi dari kegagalan sistemik dalam menerapkan hukum secara adil dan menyeluruh. Dengan menggunakan perspektif Teori Hukum Lingkungan Philippe Sands, dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan negara dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, *polluter pays*, dan keadilan antargenerasi menunjukkan lemahnya komitmen terhadap keadilan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum formal, tetapi juga mengintegrasikan aspek moral, sosial, dan ekologis ke dalam sistem hukum nasional guna memastikan perlindungan yang adil terhadap lingkungan dan masyarakat.

3. Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ekspor pasir laut di Indonesia sangat kompleks dan mencakup tiga dimensi utama, yaitu struktural, instrumental, dan kultural. Hambatan struktural terlihat dari lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta ketidakharmonisan regulasi yang membuka ruang abu-abu hukum. Hambatan instrumental meliputi minimnya penggunaan teknologi pengawasan laut seperti *Vessel Monitoring System* (VMS) dan *Automatic Identification System* (AIS), kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan patroli dan penindakan. Sementara itu, hambatan kultural mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta budaya permisif terhadap praktik pelanggaran lingkungan yang berlangsung secara sistemik.

Solusi atas hambatan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Harmonisasi regulasi pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk menghindari benturan kewenangan dan menciptakan kepastian hukum. Optimalisasi penggunaan teknologi pengawasan laut harus dipercepat guna mendeteksi pelanggaran secara real-time. Selain itu, integritas dan kapasitas aparat penegak hukum perlu diperkuat melalui pendidikan hukum lingkungan dan reformasi birokrasi. Pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai aktor pengawasan berbasis komunitas juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi publik dan membangun budaya hukum yang peduli terhadap lingkungan.

Penegakan hukum pidana yang berbasis nilai keadilan, sebagaimana dianalisis melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo, harus diarahkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan kerusakan ekologis serta memastikan perlindungan terhadap hak masyarakat dan generasi mendatang. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum yang berkeadilan, responsif, dan berbasis ekologi harus menjadi prioritas dalam kebijakan nasional terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam konteks ekspor pasir laut.

B. Saran

1. Pemerintah, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, sebaiknya segera melakukan reformasi kebijakan dan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ekspor pasir laut secara menyeluruh dan berbasis nilai keadilan. Reformasi ini meliputi harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, penguatan sanksi hukum yang mencerminkan keadilan ekologis dan substantif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum lingkungan. Pemerintah juga perlu mendorong penggunaan teknologi pengawasan laut secara merata, serta membentuk unit penegakan hukum lingkungan yang independen dan berintegritas. Pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai keadilan substantif dan nilai-nilai ekologis mutlak dilakukan agar setiap putusan dapat berpihak kepada kelestarian lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir.

2. Pelaku usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan ekspor pasir laut sebaiknya menempatkan kepatuhan terhadap hukum lingkungan sebagai bagian integral dari kebijakan bisnis mereka. Hal ini mencakup ketaatan terhadap perizinan, evaluasi dampak lingkungan (AMDAL), serta tidak melakukan praktik manipulatif dalam ekspor. Selain itu, pelaku usaha harus mulai mengadopsi prinsip *corporate environmental responsibility* dengan memastikan bahwa kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Penerapan prinsip *polluter pays* dan transparansi operasional akan meningkatkan legitimasi sosial usaha dan meminimalisasi risiko hukum di masa depan. Pelaku usaha juga diharapkan menjalin kemitraan dengan komunitas lokal dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berorientasi pada rehabilitasi ekosistem dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir.
3. Masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir, sebaiknya meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian lingkungan laut dan bahaya dari praktik ekspor pasir laut ilegal. Masyarakat harus diberdayakan sebagai mitra strategis dalam pengawasan aktivitas pertambangan dan ekspor pasir laut melalui edukasi hukum, pelatihan pemantauan berbasis komunitas, serta pelibatan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Selain itu, partisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran, menjaga kawasan pesisir, serta menolak keterlibatan dalam praktik ilegal harus dijadikan sebagai bentuk tanggung

jawab ekologis dan sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek yang terdampak, tetapi juga subjek penting dalam sistem perlindungan hukum dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Artidjo. A, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta.
- Barda, N. A, 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat). PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Erna Dewi, Firganefi, 2013. *sistem peradilan pidana indonesia (dinamika dan perkembangan)*. PKKPUU FH UNILA.
- Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Haris, S. 2020. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keadilan Ekologis*. Prenada Media, Jakarta.
- Huala. A. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hyronimus, R, 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- J.H. Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Stanford University

Press, California.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. *Laporan Kerusakan Ekosistem Laut Akibat Penambangan Pasir*. Jakarta.

Klaus Bosselmann, 2008. *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, Ashgate Publishing, Farnham.

Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.

M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.

Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2020. *Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philippe Sands, 2012. *Principles of International Environmental Law*, 3rd ed. Cambridge University Press. Cambridge.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2018. *Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahardjo, S. 2009. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.

Jakarta

Rawls, J. 1971. *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge.

Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.

R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Sands, Philippe. 2012. *Principles of International Environmental Law*, 3rd ed. Cambridge University Press. Cambridge.

Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

Satria, Arif. 2014. *Ekologi Politik dan Paradigma Pembangunan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sembiring, L. 2020. *Hukum Kelautan dan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Genta Press. Jakarta.

Soemodinoto, R. 2018. *Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soerjono, S. 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

-----, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-----, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*,: Liberty,
Yogyakarta

-----, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti,
Yogyakarta.

Suteki, 2010, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air*, Surya Pena Gemilang,
Malang.

Wahyudi, T. 2022. *Hukum Pidana Lingkungan: Konsep, Prinsip, dan Implementasinya di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

Walhi. 2021. *Krisis Ekologis dan Ancaman Pulau Tenggelam: Laporan Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia*. WALHI Nasional. Jakarta

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam. Jakarta.

B. Jurnal dan Penerbitan lainnya

Ali, A. 2021. "Keadilan Ekologis dalam Hukum Lingkungan: Perspektif Teoritis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2.

Asikin Zainal, "Penegakan Hukum Pidana dan Rekonstruksi Sosial," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2017

Budiman, F. 2019 "Perdagangan Pasir Laut: Antara Regulasi dan Kenyataan." *Jurnal Hukum Maritim*, Vol. 5(2).

- Erwiningsih, E. 2019. Penegakan Hukum Lingkungan dan Problem Gap Das Sollen dan Das Sein. *Jurnal Yustisia*, 8(1).
- Fitriani, D. 2021. "Transnational Crime dalam Sektor Kelautan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17(2).
- Giyarsih, S. R. 2017. Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Laut di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, Universitas Gadjah Mada.
- Hadi, M. & Kusuma, R. 2021. "Ekspor Ilegal Pasir Laut dan Korupsi SDA: Sebuah Tinjauan Kritis." *Jurnal Integritas*, Vol. 7(1).
- Hamdani dan Haika, 2018 dalam Sari Wulandari dan Sari Anggia Lubis, "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Jilid 8, no. 1 .
- Kennedy, Duncan. 1982. "Legal Education and the Reproduction of Hierarchy." *Journal of Legal Education*, Vol. 32.
- Kurniawan, R. 2022. "Rekonseptualisasi Keadilan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Lingkungan". *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 7 No. 1.
- Kusumawardhani, Dwi Retno. 2020. Dampak Perubahan Iklim terhadap Tenggelamnya Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. *Jurnal Kelautan Tropis*, Vol. 23 No. 2.
- Lestari, E. & Pranoto, H. 2022. "Budaya Lokal dan Persepsi terhadap Eksploitasi Lingkungan di Wilayah Pesisir." *Jurnal Antropologi Lingkungan*, Vol. 7
- Lestari, I. & Aditama, Y. 2022. "Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Pasir

- Laut di Kepulauan Riau." *Jurnal Sosial Pesisir*, Vol. 8(3).
- Lestari, N. & Ahmad, F. 2022. "Efektivitas Teknologi Pemantauan Laut dalam Pengawasan Sumber Daya Alam." *Jurnal Kebijakan Kelautan*, Vol. 4 No. 1.
- Lubis, A. M. 2021. Ekologi dan Hukum: Telaah Kritis terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*.
- Nuraini, S. & Sari, W. 2021. "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51(3).
- Nurhasanah, I. 2021. "Kesiapan Teknologi Pengawasan Laut di Indonesia." *Maritime Law Journal*, Vol. 9(1).
- Prasetyo, A. 2020. "Clientelism dan Korupsi dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam." *Jurnal Politik dan Lingkungan*, Vol. 7 No. 1.
- , 2020. "Pengawasan Terhadap Kegiatan Tambang Pasir Laut di Indonesia." *Jurnal Pesisir dan Lautan*, Vol. 12(1).
- Purwanto, Y., & Fauzi, A. 2022. Ekonomi Ekologi: Dampak Penambangan Pasir Laut terhadap Lingkungan. *Jurnal Ekologi Pesisir*, Vol. 14 No. 1.
- Putri, S. D. 2022. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Evaluasi dan Rekomendasi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1.
- Satria, A., & Prasetyo, E. 2023. Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Tinjauan Lingkungan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*.
- Sembiring, R. 2022. "Ekonomi Politik Sumber Daya Alam dan Perdagangan Pasir Laut di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Maritim*, Vol. 5 No. 2.

- Sihombing, D. 2021. "Tumpang Tindih Regulasi dalam Ekspor Pasir Laut: Telaah Yuridis dan Praktis." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3.
- Siringoringo, M. 2022. "Dinamika Penegakan Hukum Lingkungan dan Tantangan Kepemimpinan Daerah." *Jurnal Politik dan Hukum Lingkungan*, Vol. 5
- Stone, Christopher D. 1972. "Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects." *Southern California Law Review*, Vol. 45.
- Sulistiyono, A. 2018. "Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, Vol. 4.
- T.M. Hasibuan, 2020. "Keadilan Ekologis dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 2.
- Wahyuni, D. 2022. "Big Data dalam Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan." *Jurnal Teknologi dan Kebijakan*, Vol. 6
- Wibisono, M. 2021. "Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir dan Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Pembangunan Hukum*, Vol. 11 No. 2.
- Wijaya, A. 2020. Intergenerational Justice dalam Konstitusi: Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*.
- Yuliana, F. 2020. "Intergenerational Equity dan Tanggung Jawab Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18, No. 2.

Zainal, M. & Hafidz, M. 2021. "Kolusi dan Konflik Kepentingan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Daerah." *Jurnal Integritas Hukum*, Vol. 6.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Lain-lain

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/PN Tjk.

Damanhuri Fattah, " Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61

Badan Keahlian DPR RI, "Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut," Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, July 2023, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public44.pdf>.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/PN Tjk.